

## **BAB III**

### **Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kelalaian Asuransi**

#### **Pengangkutan**

##### **3.1. Tanggung Gugat**

Definisi Tanggung Gugat Kata tanggung gugat adalah tanggung jawab namun sebenarnya dapat dibedakan antara tanggung jawab yang bersifat umum responsibility dan tanggung jawab hukum liability. Tanggung gugat merupakan konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, dalam tatanan masyarakat hukum, setiap tindakan atau perbuatan tidak akan lepas dari apa yang dinamakan tanggung gugat (Bakir, 2015).

Tanggung jawab hukum responsibility merupakan istilah hukum berarti hal yang dapat diper-tanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban.

Tanggung jawab hukum liability merupakan istilah hukum yang luas, di dalamnya mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin, liability juga bisa didefinisikan semua karakter hak dan kewajiban disamping itu liability juga merupakan kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau

beban;kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang (tjoanda, 2013).

### **3.2. Kelalaian**

Secara umum kelalaian adalah satu pengertian normatif, dimana Jonkers menyebutkan 4 unsur kesalahan (kelalaian) sebagai tolok ukur dalam hukum pidana, Pertama, Bertentangan dengan hukum; Kedua, Akibatnya dapat dibayangkan; Ketiga, Akibatnya dapat dihindarkan; Keempat, Sehingga perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. (Sugiswati, 2013).

Kelalaian pada dasarnya bukan merupakan satu pelanggaran hukum apabila itu tidak menimbulkan kerugian. Namun apabila menimbulkan kerugian materi bahkan juga kerugian fisik seperti kecederaan atau kematian, maka terhadap pembuat kerugian dapat dikenai hukuman di bawah hukum pidana. Disini terdapat perbedaan penting yaitu antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana pengangkutan. Pada tindak pidana biasa, yang terutama diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana pengangkutan adalah penyebabnya. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak terdapat unsur kelalaian atau kesalahan.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara secara umum ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut mengatur tentang perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatigedaad. suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, apabila memenuhi empat unsur, yaitu perbuatan , melanggar, kesalahan,dan kerugian. (Sugiswati, 2013)

### **3.3. Pengertian Perjanjian**

Pengertian Perjanjian adalah suatu perbuatan secara tertulis atau lisan yang dibuat oleh para pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk mentaati apa isi perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan bersama (pasal 1313 BW). (Hamidjojo & Pohan, 1978)

Dalam perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan

2. Satu orang atau terhadap dua orang lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok antara satu dan yang lainnya. Pihak tersebut adalah orang ataupun berbentuk badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

### 3.3.1. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat Sahnya suatu Perjanjian Agar dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

#### 1. Kesepakatan

Kata “Sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat suatu barang yang menjadi pokok persetujuan yang telah dibuat oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1324 BW menjelaskan Barang siapa yang melakukan perbuatan penipuan, ancaman dan kebohongan maka dalam hal ini bisa dilakukan pembatalan oleh pengadilan terhadap kesepakatan itu yang diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan atau oleh para pihak.

Cakap untuk membuat perikatan (Pasal 1330 BW) menentukan batasan ketidak cakapan untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan Orang-orang perempuan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab atau causa yang halal Sahnya causa dari suatu persetujuan dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan cacat kehendak yaitu keliru, paksaan, penipuan atau tidak cakap membuat perikatan, mengenai syarat subyek tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. mengenai syarat obyek tidak terpenuhi, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. (Subekti, 2001)

### 3.3.2. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu Perjanjian dapat berakhir karena :

- a. Berakhirnya batas waktu yang disepakati para pihak
- b. Adanya batasan tertentu yang diatur oleh Undang-undang
- c. Terjadi keadaan memaksa atau force majeure
- d. Kesepakatan bersama untuk menyudahi perjanjian
- e. Putusan hakim;
- f. Tujuan dari suatu perjanjian sudah tercapai

### 3.3.3. Macam-Macam Perjanjian

Macam-macam jenis perjanjian itu dibagi, seperti :

- a. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian sah apabila sudah ada kesepakatan di antara para pihak yang membuat.
- b. Perjanjian Formil adalah suatu perjanjian yang harus diadakan dengan suatu bentuk akta otentik, dan di sahkan dihadapan notaris.
- c. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban pada salah satu pihak saja.
- d. Perjanjian timbal-balik adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.
- e. Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada para pihak.
- f. Perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian lainnya.

- g. Perjanjian aksesoir adalah suatu perjanjian yang tergantung dari perjanjian pokok. Maka perjanjian aksesoir tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian pokok.
- h. Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang disebut dan diatur di dalam Buku III KUHperdata atau didalam KUHD, misalnya perjanjian asuransi dan lain sebagainya.
- i. Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak ada di KUHperdata dan KUHD.

#### 3.3.4. Perjanjian Pengangkutan Barang

Perjanjian pengangkutan adalah timbal balik di antara pihak pengangkut mengikatkan diri untuk melaksanakan pengangkutan barang dari menuju ketempat tertentu, dan pengirim barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.

Kewajiban Kedua belah Pihak antara lain :

1. Pihak Pengangkut Mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat
2. Pihak Pengirim (pemakai jasa angkutan) Berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang di kirim pada alamat tujuan. Ditempat tujuan barang tersebut diserahterimakan kepada penerima yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.

3. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah (pasal 1317 KUH Perdata) (Tjakranegara, 1995)

### **3.4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

#### **3.4.1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” Pasal 1 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pasal 1 ayat (3) UUPK menjelaskan bahwa : “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pasal 1 ayat (4) UUPK menyebutkan bahwa : “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa : “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (Priangga, 2012).

### **3.4.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha**

Hak Konsumen Menurut Pasal 4 UUPK, Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.



Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa : Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 UUPK Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa : Hak pelaku usaha :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- b. untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan

- e. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang da/ atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta meberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau pnggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Priangga, 2012).

### **3.4.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Pasal 19 UUPK, menyebutkan bahwa :

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### **3.4.4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab**

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus

bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. (Shidarta, 2000)

Berdasarkan prinsip tanggung jawab diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum (Shidarta, 2000).

Empat unsur pokok melawan hukum. yaitu

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “Hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

#### 2) Prinsip Tanggung Jawab Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan

prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi yaitu :

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

### 3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (preemption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

### 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Dalam hal ini menjelaskan bahwa konsumen dalam keadaan yang tidak menguntungkan apabila dalam proses distribusi mengalami suatu kesalahan. Dengan demikian produsen harus dapat lebih berhati-hati jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya dengan begitu prinsip tanggung jawab mutlak memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.

### 5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) sangat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk membuat klausul eksonerasi dalam perjanjian antara para pihak. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak, dikarenakan prinsip tanggung jawab tersebut tidak memberikan perlindungan ataupun kepastiaan hukum terhadap konsumen apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan suatu kerugian. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya (Shidarta, 2000).

### **3.5. Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kelalaian Mengasuransikan Obyek Angkutan**

Berdasarkan penjelasan di atas kelalaian merupakan pelanggaran hukum apabila menimbulkan suatu kerugian, bila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian materi atau kerugian secara fisik maka terhadap pembuat kerugian tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Ada perbedaan antara pidana biasa dan tindak pidana pengangkutan perbedaan antara tindak pidana tersebut adalah jika tindak pidana biasa terletak pada akibat dan tindak pidana pengangkutan terletak pada penyebabnya

Untuk memperoleh ganti kerugian apabila perusahaan ekspedisi ternyata lalai dalam mengasuransikan objek angkutan maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut sesuai isi perjanjian yang telah dibuat antara perusahaan ekspedisi dengan pihak penyewa jasa

Guna memperoleh prestasi yang baik antara para pihak sesuai KUHperdata maka para pihak bisa melaksanakan perjanjian guna melindungi kepentingan masing-masing dengan memperhatikan hak dan kewajiban, tanggung jawab sehingga dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara pihak ekspedisi dengan konsumen tanpa ada sengketa atau konflik yang terjadi selama proses perjanjian masih berlangsung.